

Analisis Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam Pada Tabu Budaya Banjar “Pantangan Kawin *Beimbai Saudara*”

Dewi Fauziah Nuraini
Universitas Islam Negeri Antasari
dewiifauziyyah@gmail.com

Ahmadi Hasan
Universitas Islam Negeri Antasari
ahmadihasan@uin-antasari.ac.id

Gusti Muzainah
Universitas Islam Negeri Antasari
drmuzainah232@gmail.com

Diterima: [2026-06-18]

Direvisi: [2026-07-14]

Disetujui: [2026-07-18]

Abstract: *This study analyzes the legal relationship between customary law and Islamic law within the cultural taboos of the Banjar society, specifically the prohibition of simultaneous sibling weddings (pantangan kawin beimbai saudara). Begins by identifying its position within customary law, exploring its legal rationale alongside the Islamization process, and applying intersection theories between customary and Islamic law to establish a coherent synthesis. Utilizing normative legal research, this study examines legal materials through a literature review of relevant texts, complemented by insights from key informants. The findings clarify that this practice, also known as ‘bealahan’, originally carried mystical connotations across generations. However, through the Islamization process, it is revealed to possess a rational foundation: its objective is to prevent direct or latent conflicts arising from disparities or forced compromises between siblings in a marriage. Analyzed through the Receptio in Complexu theory, aligning the practice with its foundational objective provides a justifying rationale alongside Islamization efforts. Legally, this custom aims for maslahah and the prevention of mudarat, corresponding with the aspirations of Islamic law, where Islam is fully accepted and applied by its adherents, including within their customs. Furthermore, when linked to the Receptio a Contrario theory, this prohibition*

constitutes an acceptance, provided its existence and objectives do not contradict Islamic law. Within Islamic law, although this custom involves the concept of pamali, its examination and Islamization show that it contains values of maslahat and does not oppose religious principles. Consequently, it is acceptable as 'urf shahih and a component of maslahah.

Keywords: *Cultural taboos of the Banjar society, Kawin Beimbai Saudara, Receptio in Complexu, Receptio a Contrario.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum adat dan hukum Islam pada tabu budaya Banjar; pantangan kawin *beimbai* saudara, dimulai dengan mengidentifikasi kedudukannya dalam hukum adat, menggali alasan hukum dari adanya pantangan tersebut, diiringi dengan proses Islamisasi, juga dengan teori pertautan antara hukum adat dan hukum Islam, hingga dapat ditarik benang merahnya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, menelaah bahan hukum dengan studi kepustakaan melalui literatur hukum yang relevan, ditambah dengan informasi melalui *key informan*. Hasil dari penelitian ini memberikan titik terang, dimana praktik ini juga dikenal dengan istilah *bealahan*, setelah melalui pertimbangan proses Islamisasi dari yang turun-temurunnya berkonotasi mistis, ternyata sebenarnya berlatar belakang yang lebih rasional, dimana tujuannya yang diperuntukkan agar menghindari perkelahan baik secara langsung atau dalam hati akibat kesenjangan atau terpaksa mengalah dari salah satu saudara dalam suatu perkawinan. Pada kajian analisis dengan teori *Receptio in Complexu*, dengan mengembalikan kepada tujuan semula, menjadi alasan pembenar di samping adanya upaya islamisasi terhadap adat ini, yang secara hukum ditujukan untuk suatu kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, mengikuti apa yang dicita-citakan oleh hukum Islam, dimana kiprah agama Islam dalam teori ini adalah diterima dan diterapkan secara menyeluruh oleh masyarakat yang menganutnya begitupun terhadap adatnya. Adapun apabila ditautkan dengan teori *Receptio a Contrario* – maka hasilnya, tabu/ pantangan kawin *beimbai* saudara akan berupa penerimaan, apabila keberadaan serta tujuannya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan dalam hukum Islam, meskipun adat ini tidak terlepas dari konotasi *pamali*, namun setelah ditelaah dan diislamisasi, menjadi *pamali* yang mengandung nilai kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan agama, maka dapat diterima sebagai '*urf shahih* dan bagian dari *maslahah*.

Kata Kunci: Tabu Budaya Banjar, Kawin *Beimbai* Saudara, *Receptio in Complexu, Receptio a Contrario*

PENDAHULUAN

Majunya suatu peradaban tentu tidak akan terlepas dari sejarah dengan segala persoalannya. Mengenai definisi peradaban, berdasarkan sejumlah penjelasan dari para ahli, Suhendri dan Ateng Rohendi (2024) kemudian menyimpulkan dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Peradaban dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Masa Lalu, Pijakan Masa Akan Datang”, bahwa “peradaban merupakan hasil dari kompleksitas interaksi antara manusia, lingkungan, nilai-nilai budaya dan zaman yang membentuk pola kehidupan sebuah masyarakat” (Rohendi, 2024, p. 14).

Lebih lanjut, dahulu kala pada sejarah Islam di tanah Banjar, pada masa kerajaan sebelum masuknya agama Islam, agama Hindu sudah terlebih dahulu ada (*Sejarah Kebudayaan Banjar*, 2020), terbukti dengan adanya jejak sejarah dari kerajaan beragama hindu-budha yang datang dari luar yang masuk ke tanah Banjar, seperti adanya candi-candi, lingga dan arca (Syakhrani & Islami, 2022, p. 799).

Sehingga daripada itu berkembangnya agama Islam di tanah Banjar tidak terlepas dari latar belakang agama Hindu dengan segala praktik, cerita turun temurun, kepercayaan (termasuk kepercayaan terhadap hal tabu). Dari itu tak jarang ditemukan, di samping agama Islam yang semakin meluas di tanah Banjar, budaya yang hidup masih sarat akan pengaruh kepercayaan menjalankan tradisi, pantangan, *pamali*, yang hidup sebelumnya dan hal tersebut masih berlangsung hingga sekarang.

Tidak sedikit dari beberapa penelitian terdahulu yang mengulas tentang fokus budaya atau adat yang berkembang dalam lingkungan masyarakat Banjar dengan segala persoalannya. Mengutip dari artikel jurnal bertajuk “Tabu Perkawinan dalam Budaya Banjar” oleh Rahmat Sholihin (2021), dimana diterangkan pada mulanya tabu atau larangan-larangan dalam persoalan perkawinan menurut hukum Islam telah ditegaskan dalam al-Quran dan Hadis seperti larangan pernikahan dengan adanya hubungan darah (nasab), sepersusuan dan semenda, namun ternyata terdapat larangan lainnya lagi seperti yang ada dalam budaya Banjar (lebih me-lokal menyebutkannya dengan kata ‘pantangan’), mereka berpedoman bahwa pantangan tersebut tidak patut untuk dilanggar karena akan mendatangkan dampak buruk (Sholihin, 2021, p. 220).

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa larangan dalam persoalan perkawinan yang ada dalam al-Quran/ Hadis condong bersifat universal dan prinsipil, sedangkan larangan tambahan versi budaya Banjar lebih bersifat kondisional dan sarat akan kearifan lokal, karena memahaminya

secara bijaksana sebagai adat yang mengandung maslahat dan manfaat yang sarat akan pesan moral yang baik dan selama tidak menyalahi ajaran agama merupakan suatu keniscayaan, meskipun dengan itu tidak semua orang Banjar mempercayai dan mengimplementasikannya dalam realitas sosial (Sholihin, 2021, p. 221).

Lebih lanjut, pengarang artikel tersebut dalam penelitiannya telah berupaya memandang tradisi dari sudut pandang Qur`ani sebagai bagian dari menjalani proses pengkolaborasi antara tradisi lokal dengan ajaran agama yang bersifat universal. Secara khusus dalam kajian hukum, terdapat teori pemberlakuan/ pertautan antara hukum Islam dan hukum adat yang masyhur dikenal dengan dasar pandangannya masing-masing yaitu teori *Receptio in complexu*, teori *Receptio* dan teori *Receptio a Contrario* (Muzainah, 2019, p. 30).

Adapun pengakuan akan keberadaan hukum adat di Indonesia, didasari sebagaimana termuat dalam konstitusi di Indonesia, pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Yang Dipadukan Dengan Perubahan I, II, III & IV), n.d.).

Adapun dalam penelitian ini, dengan merujuk kepada salah satu konsep adat yang disebutkan dalam artikel oleh Rahmat Sholihin yaitu “Tabu/ Pantangan Kawin *Beimbai* Saudara” (Sholihin, 2021, p. 229) dan kemudian mencoba menganalisisnya dengan teori pertautan antara hukum adat dan hukum Islam sebagaimana disebutkan di atas dan dengan itu penelitian ini penulis kemas dalam tajuk **Analisis Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam Pada Tabu Budaya Banjar “Pantangan Kawin Beimbai Saudara”**.

Sehingga rumusan masalah penelitian ini menyangkut sebagaimana tajuk penelitian tersebut adalah mengenai Bagaimana hubungan hukum adat dan hukum Islam terhadap tabu kawin *beimbai* saudara, yang didalamnya juga menyangkut pertanyaan Apa dan bagaimana diulik suatu alasan pembenar dari tabu kawin *beimbai* saudara sehingga dapat diterima oleh hukum Islam? dan juga mengenai bagaimana pertimbangan hukumnya?.

Kemudian penulis menemukan penelitian terdahulu dengan objek yang berbeda, namun pola analisisnya serupa, seperti yang penulis temukan pada

penelitian oleh Gusti Muzainah (2019) pada artikel jurnal yang bertajuk “Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar” (Muzainah, 2019). Dimana artikel tersebut juga menggunakan teori pertautan antara hukum adat dan hukum Islam, didalamnya juga banyak ulasan melalui teori *‘Urf*, juga pada penelitian oleh Ramdan Wagianto (2022) yang dituangkan dalam sebuah artikel konferensi dengan tajuk “Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Agama dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi” (Wagianto, 2022). Serupa namun tak sama, dua ulasan mengenai Adat tersebut tidaklah diterangkan apakah hal tersebut tumbuh dari suatu pantangan atau tidak, sedangkan objek penelitian penulis sebagaimana penelitian sebelumnya, dipercayai sebagai suatu pantangan, sehingga perlu adanya kehati-hatian agar penelitian ini tidak melenceng dari sebuah kawasan penelitian hukum, dari situ tahapan proses penelitian boleh jadi akan lebih panjang alurnya, seperti mulanya dengan penggalian mengakar yang menjadi alasan sebenarnya adanya pantangan tersebut hingga upaya Islamisasinya.

Tahapan proses penelitian tersebut turut diamini menurut penelitian terdahulu yang penulis temukan dari Tsani Syarbirah Nur Jannah, dkk (2025) dalam artikel jurnalnya dengan judul “Pamali Sebagai Sarana Pelestarian Keadilan Sosial dalam Budaya Lokal di Desa Karyamukti”, dimana pada penelitian tersebut bertujuan untuk menggali makna di balik *pamali* di desa tersebut dan dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa *pamali* berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang menjaga harmoni dan ketertiban bersama sehingga penerapannya tetap relevan hingga masa kini (T. S. N. Jannah et al., 2025). Kemudian untuk lebih melengkapi, penulis temukan pula dalam ulasan oleh Muhammad Taha Madani dan Diana Rahmi (2026) dalam artikel jurnal yang berjudul “Dialektika Adat dan Islam pada Pamali: Analisis Wacana Tokoh Masyarakat Banjar dan Ushul Fiqih”, dari sisi tujuan penelitiannya adalah berbeda dengan penelitian ini, namun disebutkan di sana bahwa pemaknaan *pamali* dapat mengalami proses reinterpretasi dari konotasi mistis menuju makna yang lebih rasional, etis dan edukatif (Madani & Rahmi, 2026), dan inilah yang penulis maksud yang menjadi salah satu tujuan yang dicitakan dalam penelitian ini setelah melalui tahapan proses penelitian.

Berdasarkan sejauh pencarian penulis, perihal penelitian terdahulu yang membahas secara khusus tentang persoalan tabu budaya banjar pantangan kawin *beimbai* saudara, belum dapat penulis temukan, sehingga mengenai penjelasan tentang pantangan tersebut dalam penelitian ini penulis menggalinya melalui *key informan*, adapun yang paling mendekati adalah dari Umi Khoirun Nisa, dkk (2025) dalam artikel jurnal yang bertajuk “Tradisi

Larangan Pernikahan Kakak Adik Kandung di Tahun yang Sama Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur”, dijelaskan dalam penelitian tersebut dimana dengan berpatokan dengan hitungan jawa, tradisi larangan tersebut apabila dilanggar maka dipercayai bahwa akan ada musibah yang kemudian menimpa, dari itu peneliti tersebut mengatakan bahwa ini termasuk *‘urf fasid* karena secara normatif bertentangan dengan nash dan kaidah dasar yang ada dalam syariat sehingga tidak memenuhi syarat *‘urf shahih*, adapun pada perspektif sosiologi hukum Islam, peneliti tersebut menerangkan bahwa terdapat prinsip menjaga hubungan kekerabatan dan menghindari hal-hal yang dapat merusak struktur keluarga, menjadi dasar pemikiran larangan tersebut (Nisa et al., 2025).

Penelitian serupa dilakukan oleh Satria Nurfadilah, dkk (2025) yang diulas dalam artikel jurnal bertajuk “Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Adik dan Kakak Kandung di Tahun yang Sama dalam Perspektif Hukum Islam”, lokasi penelitiannya berada di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, penelitian tersebut secara *ushul fiqih*-nya juga merumuskan hasil yang serupa dengan penelitian oleh Umi Khoirun Nisa, dkk (2025) di atas, peneliti tersebut menambahkan bahwa praktik tersebut tergolong thiyarah meskipun dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua, Islam menegaskan bahwa tradisi tidak boleh melanggar syariat, dan menekankan pentingnya meluruskan tradisi yang bertentangan dengan akidah (Nurfadilah et al., 2025).

Di samping sejumlah penelitian terdahulu yang telah penulis ulas di atas, masing-masingnya memiliki sisi perbedaan dan juga sisi saling melengkapi untuk penelitian penulis hingga dapat terlihat *novelty*-nya (kebaruan yang penulis muat dalam penelitian ini), sebagaimana yang telah banyak diulas di atas, yang secara singkatnya dengan berangkat dari suatu pantangan yang belum ada secara khusus diulas, kemudian diidentifikasi posisinya pada hukum adat, digali alasan adanya pantangan tersebut dari sisi kepercayaan dan juga makna dibalik itu yang lebih rasional, etis dan edukatif serta relevan hingga masa kini, ditimbang sedemikian rupa dengan melalui pertimbangan proses islamisasi, juga dengan teori pertautan antara hukum adat dan hukum Islam, hingga dapat ditarik benang merahnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini berupaya menganalisis hubungan hukum adat dan hukum

Islam pada tabu budaya Banjar; pantangan kawin *beimbai* saudara, dengan menggunakan pendekatan historis untuk melihat bagaimana tumbuh kembang pantangan dalam budaya Banjar tersebut dari waktu ke waktu, dan pendekatan konseptual dimana ia beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Muhaimin, 2020, p. 57), sehingga dari situ, sebagai upaya menelaah isu hukum yang diteliti, pandangan/ doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian maupun konsep yang relevan dengan permasalahan.

Sebagaimana diterangkan oleh Soerjano Soekanto dan Sri Mamuji dalam bukunya, dimana mereka mendefinisikan penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (bahan hukum) (Soekanto & Mamudji, 2015, p. 12), yang pada penelitian ini secara garis besarnya adalah dari bahan kepustakaan termasuk menelaah beberapa kajian penelitian. Di samping itu, sebagaimana tema pembahasan ini, yakni mengenai hukum adat yang merupakan suatu hukum yang terkenal dengan hukum tidak tertulis (Siombo, 2020), sehingga dari itu peran *key informan* turut dibutuhkan dalam rangka penggalan mengenai bahan hukum penelitian ini.

Dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni dengan tidak melibatkan penggunaan angka dan berfokus pada hukum itu sendiri, konsep hukum, fenomena hukum maupun isu-isu normatif dan deskripsi atas argumentasi hukum dengan menitikberatkan pada logika ilmiah (Muhaimin, 2020, p. 71). Meliputi analisis berupa mengidentifikasi posisi ‘tabu kawin *beimbai* saudara’ dalam hukum adat, mempertimbangkan ketepatan teori dengan persoalan penelitian, hingga menemukan jawaban atas persoalan penelitian, ditambah dengan sisipan untuk melengkapi karya tulis ini, berupa pandangan hukum terhadap kemungkinan persoalan dalam penerapannya.

PEMBAHASAN

Tabu Budaya Banjar “Pantangan Kawin *Beimbai* Saudara”

Dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Dasar Perkawinan pada Bab I Pasal I, disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”(Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, n.d.). Serta tercantum pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsâqan ghalîdzan* untuk

menaati perintah Allah untuk melaksanakannya sebagai ibadah”(Kompilasi Hukum Islam, n.d.).

Beragam budaya dan bangsa sepakat bahwa untuk melestarikan suatu generasi dengan cara yang natural adalah dengan pernikahan. Menurut sebagian masyarakat, istilah pernikahan seringkali disamakan dengan perkawinan. Sebagian lagi menganggap bahwa nikah merupakan ritual yang bersifat formal (dihadiri dengan undangan terbatas), sementara kawin merupakan perayaan yang sifatnya lebih luas (Sholihin, 2021, pp. 224–225).

Dalam adat Banjar, istilah “kawin” dan perkawinan adalah ketika kedua mempelai duduk bersanding setelah akad nikah menurut agama. Para kerabat dan undangan akan memberikan restu serta ucapan selamat sembari menikmati aneka hidangan/makanan yang disediakan oleh pihak mempelai (Sholihin, 2021, p. 225).

Berdasarkan artikel jurnal “Tabu Perkawinan dalam Budaya Banjar” oleh peneliti tersebut menggunakan konsep ‘tabu’ untuk dapat menjelaskan secara menyeluruh, seumpama dua sisi mata uang, yakni antara dua; jangan dilakukan/ pantangan atau jangan *kada* dilakukan/ harus agar menghindari *tulah*/ kesialan atau agar mendapatkan *tuah*/ keberuntungan (Sholihin, 2021, pp. 222–223).

Dalam tradisi Banjar ada anggapan agar jangan kawin *beimbai* (bersamaan) dengan saudara, karena akan menyebabkan diantara pasangan tersebut nantinya ada yang tidak langgeng (tidak harmonis) dalam mengarungi bahtera perkawinannya. Bahkan ada kemungkinan sering terjadi pertengkaran hingga sampai kepada perceraian (Sholihin, 2021, p. 229).

Teori Pertautan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia

Dalam penelusuran teori pertautan hukum Islam dan Hukum adat di Indonesia, klasifikasinya tersusun dari rangkaian periode sejarah pada masa Hindia Belanda, dimulai dari pemberlakuan hukum Islam secara penuh dengan teorinya yaitu *Receptie in Complexu*, barulah kemudian periode pertautan antara hukum Islam dan hukum adat dengan teorinya yaitu *Receptie* dan pematahnya yaitu *Receptio a Contrario* (Ja’far, n.d., pp. 1–2). Perbedaan ketiga teori ini tidak hanya bersifat konseptual, namun juga mencerminkan dinamika politik hukum di Indonesia. Berkembangnya teori pertama ada pada masa sebelum kolonial dan pada masa politik kolonial, teori kedua hadir sebagai instrumennya, dan untuk menantang teori kedua, hadir lah teori ketiga, sebagai bentuk koreksi terhadap teori kolonial (Pratama et al., 2026, p. 1054).

1. Teori *Receptio in Complexu*

Sebagaimana dikutip oleh A. Kumedi Ja'far dari Sayuti Thalib bahwa periode penerimaan hukum Islam secara penuh (*Receptio in Complexu*) adalah periode dimana hukum Islam diberlakukan secara penuh oleh masyarakat Islam sebagai pondasi dan pegangan dalam kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, pemberlakuan sepenuhnya hukum Islam terlihat dengan telah banyaknya didirikan lembaga-lembaga peradilan agama dengan berbagai nama. Lembaga-lembaga peradilan agama tersebut didirikan diantara masa-masa kerajaan atau kesultanan dalam rangka membantu penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum Islam, dimana pada masa itu hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam telah menjadi hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itulah, Badan Peradilan Agama pada masa itu telah secara tetap dan mantap dapat menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan masyarakat Islam (Ja'far, n.d., p. 2).

Dalam artikelnya tersebut ia juga memuat kutipan dari penelitian yang dilakukan oleh Lodewijk Willen Christiaan Van Den Breg (1845-1927) selama ia tinggal di Indonesia, ia kemudian menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya telah menerima sepenuhnya hukum Islam sebagai hukum yang mereka sadari, bagi masyarakat Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agama Islam meskipun dalam implementasinya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Oleh sebab itu munculah teori yang dikenal dengan “Teori *Receptie In Complexu*” (Ja'far, n.d., p. 2).

2. Teori *Receptie*

Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat, dikenal dengan teori *Receptie*. Merupakan suatu periode dimana hukum Islam baru diberlakukan jika dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori ini menentang teori yang telah berlaku sebelumnya, yakni teori *Receptie In Complexu*. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgranje (1857-1936), seorang penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam Urusan Islam dan bukan dan Bumi Putera.

Menurut Snouck, hukum Islam dapat diterapkan apabila telah menjadi bagian dari hukum adat. Bagi Snouck, sikap pemerintah Hindia Belanda sebelumnya menerima teori *Receptie In Complexu* didasari oleh ketidaktahuan terhadap kondisi masyarakat pribumi, khususnya masyarakat Islam. Ia berpendapat bahwa sikap terhadap masyarakat Islam selama ini merugikan jajaran pemerintah itu sendiri, di samping itu Snouck berharap agar situasi

masyarakat pribumi yang pada umumnya merupakan rakyat jajahan, agar mereka jangan sampai kuat memegang agama Islam, sebab pada umumnya orang yang tidak kuat memegang agama Islam (hukum Islam) akan mudah dipengaruhi peradaban barat (Ja'far, n.d., pp. 2–3).

3. Teori *Receptio A Contrario*

Melanjutkan dari kutipan-kutipan A. Kumedi Ja'far yang dalam artikel jurnalnya membahas tentang teori-teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, pada bagian teori *Receptio A Contrario* ia kembali mengutip dari Sayuti Thalib yang menyatakan bahwa teori tersebut adalah kebalikan dari teori *receptie*. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah teori *Receptie*. Dinyatakan sebagai pematah, karena teori ini mengemukakan gagasan yang sama sekali berlawanan arah dengan teori *Receptie* Christian Hurgronje. Pada teori ini, justru hukum adat-lah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah divalidasi oleh hukum Islam. Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal tersebut selaras dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian jelaslah bahwa teori *Receptio a Contrario* merupakan kebalikan dari teori *Receptie* (Ja'far, n.d., p. 4).

Analisis Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam Pada Tabu Budaya Banjar “Pantang Kawin Beimbai Saudara”

Mula-mula, perlulah dianalisis terlebih dahulu, apakah ‘tabu kawin *beimbai* saudara’ termasuk hukum adat atau tidak?. Melansir dari *Website Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata ‘adat’ memiliki arti “aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala”, kemudian diartikan pula dengan “cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan” (*Kamus Besar Bahasa Indonesia (Daring)*, n.d.). Dalam analisis penulis, ‘tabu kawin *beimbai* saudara’ apabila dilihat dari konteksnya, dapatlah dikatakan termasuk bagian dari adat, dimana ‘tabu kawin *beimbai* saudara’ eksistensinya tetap ada hingga saat ini adalah karena ia lestari dan untuk mencapai lestari adalah karena dilakukan secara berulang dari masa yang lampau hingga masa yang sekarang, yang dalam artian lain dapat dipahami bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara turun-temurun.

Lebih lanjut, oleh Siti Rahmah (2024) dalam artikel jurnalnya menyebutkan bahwa “ketika adat dikaitkan dengan hukum, maka berarti hukum yang berdasarkan adat” (Rahmah, 2024, p. 3). Dengan itu, apabila hukum dipahami sebagai sebuah ‘aturan’ yang kemudian berhubungan dengan terjadinya pola sebab-akibat (“jika dipatuhi maka akan” atau “jika dilanggar maka akan”), di samping melihat kepada struktur dari ‘kawin *beimbai* saudara’ yang oleh Rahmat Sholihin (2021) digolongkan sebagai ‘tabu’ yang orientasinya juga melekat pada aturan serta pola sebab-akibat, yang oleh karena konotasinya yang bersifat mistis sehingga penggunaan istilah ‘tabu’ menjadi lebih berciri khas. Kesamaannya ada pada posisinya sebagai ‘aturan’ yang “apabila dipatuhi maka akan” atau “apabila dilanggar maka akan”. Terlebih, untuk menguatkan argumentasi ini, ada pada bentuk ‘tabu kawin *beimbai* saudara’ yang melekat sebagai sebuah larangan dan suatu ‘hukum’ atau ‘aturan’ tentunya tidak terlepas dari diantaranya berupa perintah dan larangan. Berdasarkan hal tersebut ‘tabu kawin *beimbai* saudara’ dapat termasuk sebagai hukum adat.

Kemudian pula, menjadi sebuah dilema dalam menentukan teori apa yang kiranya tepat untuk menganalisis hubungan hukum adat dan hukum Islam terhadap ‘tabu kawin *beimbai* saudara’. Perihal dimana posisi masing-masing hukum pada masing-masing teori tersebut. Terlebih untuk menentukan boleh atau tidaknya, diterima atau tidaknya menjalankan adat tersebut.

Penulis mengeliminasi dari yang paling jelas perbedaannya, yakni teori *Receptie*. Berdasarkan maksud dari teori tersebut, jika diaplikasikan pada tabu kawin *beimbai* saudara, maka akan melemahkan posisi hukum Islam, dimana dalam teori *Receptie* hukum adat berada lebih unggul dari hukum Islam. Sehingga, pada analisis teori tersebut hukum Islam baru akan diterima jika sesuai dengan hukum adat. Terlebih, yang mendukung penulis untuk terlebih dahulu mengeliminasi teori tersebut untuk menganalisis adat ini adalah karena adat itu sendirilah yang menjadi objek yang diteliti mengenai hukum boleh atau tidaknya untuk dijalankan jika dikaitkan dengan hukum Islam, sedangkan berbalik jika pada teori *Receptie*, yang mana objek utamanya ada pada hukum Islamnya, apakah diterima dalam hukum adat atau tidak, sehingga tidak sejalan dengan alur yang diinginkan dalam penelitian ini dan dari itu menjadikan teori *Receptie* menjadi kurang tepat untuk diaplikasikan.

Selanjutnya, bagaimana dengan teori *Receptio in Complexu*?. Menelaah melalui pola penelitian serupa, pada realitasnya sudah sering dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, salah satunya seperti penelitian oleh Gusti Muzainah, yang kemudian disajikan dalam karya tulis ilmiah berbentuk

artikel jurnal yang bertajuk “*Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*”, dalam pembahasan sebagaimana termuat dalam artikel tersebut peneliti berupaya menganalisis hubungan hukum adat dan hukum Islam terkait tradisi jujuran dengan teori *Receptio in Complexu*. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa “keberadaan teori *Receptio in Complexu* jika dianalisa dari hukum perkawinan adat masyarakat Banjar dapat dikategorikan telah menganut teori ini, dimana masyarakat Banjar merupakan masyarakat yang agamis, selalu melekat ciri sebagai penganut agama Islam. Nilai-nilai ajaran Islam sudah dilaksanakan pada saat sebelum berlangsungnya perkawinan yaitu dimulai dari melamar dan membayar mahar” (Muzainah, 2019, pp. 30–31).

Pada penjelasan selanjutnya diterangkan bahwa jujuran memanglah tidak diatur dalam hukum Islam, namun keberadaannya tidaklah pula bertentangan dengan hukum Islam, selama dilaksanakan dengan tujuan yang jelas, tidak bertentangan dengan syariat, tidak ada unsur paksaan dan dilakukan dengan prinsip musyawarah, sehingga boleh saja tradisi tersebut dijalankan (Muzainah, 2019, p. 31).

Berdasarkan pembahasan pada artikel tersebut, yang penulis pahami adalah bahwa kondisi tersebut merupakan analisa yang tepat sebagaimana yang diinginkan oleh teori *Receptio in Complexu*. Lebih terangnya seperti ini, dengan keselarasannya pada tujuan untuk suatu kemaslahatan, mengikuti apa yang dicita-citakan oleh hukum Islam, dimana kiprah agama Islam dalam teori tersebut adalah diterima dan diterapkan secara menyeluruh oleh masyarakat yang menganutnya, sehingga mesti dilaksanakan dan diberlakukan pula terhadap suatu adat. Hal ini turut diamini oleh pernyataan dalam artikel jurnal oleh Aan Pratama, dkk (2026) yang menyebutkan bahwa “teori tersebut mengakui hukum Islam sebagai sistem hukum utama bagi umat Islam, sementara hukum adat dianggap mengikuti atau menjadi bagian dari penerapan hukum Islam itu sendiri” (Pratama et al., 2026, p. 1053).

Kemudian yang terakhir, bagaimana dengan teori *Receptio a Contrario*?, sejauh analisis penulis, beberapa peneliti pada awal mula pencariannya, seringkali terjebak oleh alasan *pamali* yang menjadi sebab kontra diterimanya hukum adat (sehingga argumentasinya akan bermuara bahwa adat tersebut ditolak karena tidak sesuai oleh hukum Islam). Namun apabila ditelaah lebih dalam, sebenarnya pembahasan mengenai *pamali* – kepercayaan – kesyirikan, merupakan wilayah ketuhanan (tauhid) dan wilayah tauhid dengan wilayah hukum (syariat) merupakan wilayah yang berbeda

meskipun masih berkaitan. Sehingga alasan *pamali* yang melanggar tauhid tidak menjadi cakupan pada wilayah kajian hukum (syariat - fikih).

Sebuah permisalan untuk memperjelas pola analisisnya digambarkan seperti ini; pada suatu daerah tertentu, diketahui adanya adat tertentu yang mengharuskan seseorang untuk langsung menikah kembali setelah meninggalnya pasangan, permisalan hukum tersebut tentunya tidak selaras sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ‘iddah, sehingga apabila adat tersebut dianalisis dengan teori *Receptio a Contrario*, maka tentunya hukum adat tersebut tidak bisa diterima karena bertentangan dengan hukum Islam. Itulah yang penulis maksud mengenai cakupan analisis teori *Receptio a Contrario*, mestilah antara hukum dengan yang sifatnya hukum juga (yakni hukum adat dengan hukum Islam), bukan antara hukum dengan kepercayaan (misalnya).

Berdasarkan argumentasi serta pemikiran di atas mengenai teori yang relevan untuk persoalan dalam karya tulis ilmiah ini, apakah menggunakan teori *Receptio in Complexu* atau teori *Receptio a Contrario*?. Menurut hemat penulis, bahwa keduanya bisa digunakan untuk persoalan ini, selain karena menganalisis hukum adat itu sendiri sebagai objek utamanya, juga merujuk sebagaimana disebutkan mengenai posisi dan hubungannya oleh Mutia Urdatul Usqho, dkk (2024) dalam artikel jurnalnya bahwa teori *Receptio a Contrario* merupakan pengembangan dari teori *Receptio in Complexu* (Usqho et al., 2024, p. 295), dan oleh Miftahul Jannah, dkk (2025) dalam artikel jurnalnya disebutkan bahwa, pada kenyataannya keduanya saling melengkapi dan mencerminkan kompleksitas penerapan hukum Islam di negara yang pluralistik ini (M. Jannah et al., 2025, p. 280).

Pada dasarnya tidak ada pertentangan untuk mematuhi pantangan dari budaya tertentu, selama tidak melanggar hukum Islam. Adapun sebagaimana dijelaskan secara singkat di atas dimana adanya kepercayaan bahwa ‘kawin *beimbai* saudara’ akan mengakibatkan hal buruk terjadi (tidak harmonis hingga perceraian). Dari yang penulis pahami, terdapat unsur yang menyimpang dari ajaran tauhid, karena pada hakikatnya hanya Allah Swt.-lah yang Maha Kuasa menentukan nasib seseorang dan Rasulullah saw menyatakan bahwa percaya terhadap hal tersebut hukumnya adalah syirik (Rahmawati, 2015). Dan sebagaimana tersebut dijelaskan di atas, persoalan ini merupakan wilayah ketuhanan (tauhid).

Terkecuali jika untuk menganalisis keterkaitan hubungan hukum adat dan hukum Islamnya tersebut dengan terlebih dahulu ditelaah atau diterapkan di dalamnya pola islamisasi sebagai suatu jalan proses yang dapat ditempuh

yang memberikan capaian dengan lebih rasional. Secara etimologi “islamisasi” bermakna “memberikan muatan Islam”, merupakan suatu kata kerja yang berasal dari kata “Islam” dan imbuhan yang mengandung makna “proses” yaitu “-isasi” (Yumnah, 2019, p. 46).

Istilah islamisasi merujuk kepada proses atau usaha untuk memperkenalkan hingga memperluas pengaruh agama Islam pada suatu masyarakat, budaya dan kebijakan, dan istilah tersebut pula dapat digunakan dalam berbagai konteks yang relevan (Muntoha et al., 2023, p. 145).

Sehingga islamisasi yang berorientasi pada unsur budaya, gambarannya akan menunjukkan adanya proses integrasi antara Islam dan budaya, sehingga dapat menjadi upaya menemukan jalan tengah yang lebih bernilai sebagai suatu sintesis pada dialektikanya, dimana adanya penerimaan antar keduanya tanpa meredupkan salah satunya.

Adapun dalam persoalan penelitian ini, memang merupakan suatu pertentangan dalam ranah tauhid, namun apabila dalam cakupan hukum sebagai suatu yang kehadirannya ditujukan untuk suatu ketertiban maupun kemanfaatan dan menghindarkan dari kerusakan – seperti jika pantangan tersebut ditujukan sebagai ikhtiar/ upaya yang jelas misalnya karena menghindari pertengkaran antar saudara karena berbeda konsep perkawinan yang diinginkan, menghindari adanya ketimpangan dari perlakuan masing-masing keluarga pasangan yang mungkin tumbuh dari budaya yang berbeda atau menghindari tamu *overload* sehingga batasan antar lawan jenis tidak terjaga, menghindari interaksi dari bisikan setan yang tidak diinginkan sebagaimana termuat dalam sebuah hadis bahwa ipar adalah maut (*Shahih Bukhari Muslim*, n.d., p. 817), dan alasan lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan juga bertujuan untuk mencapai maslahat dan menghindari mudharat, maka boleh saja pantangan tersebut dijalankan – jadi, konteksnya ini akan sebagai alasan pembenar, baik atas hasil telaah historis maupun suatu adat tersebut diislamisasi dengan melibatkan adanya penafsiran ulang untuk menyelaraskan antara pesan universal agama dan realitas lokal.

Seperti itulah kiranya kemungkinan pertimbangan yang mulai terang setelah penulis menemukan informasi awal dari dua orang masyarakat Banjar; Pada hari jumat siang, tanggal 3 April 2026, pada mulanya salah satu masyarakat Banjar yang penulis temui bernama Ibu Fatmah (status: sudah menikah), berusia 53 tahun, berasal dari Banjarmasin, beliau mengungkapkan bahwa dahulu praktik tersebut disebut “*bealahan*” atau seperti “*bekalahan*”. Kemudian, penulis melanjutkan pencarian, pada hari yang sama di sore hari,

dalam sebuah diskusi perkuliahan via google meet, oleh Muhammad Rizky (status: sudah menikah) yang merupakan masyarakat Banjar yang berasal dari Tamban, Barito Kuala dan berusia 26 tahun. Sebagaimana penjelasan singkat dari sedikit informasi awal yang telah penulis dapatkan sebelumnya, ia juga menjelaskan bahwa yang ia ketahui, praktik tersebut disebut “*bealahan*” atau seperti “*bekalahan*”, ia menceritakan dimana dahulu ia sempat ingin ‘kawin *beimbai* saudara’, namun dilarang oleh keluarganya dengan alasan “*kena bealahan*”, ia mengungkapkan lebih lanjut bahwa sebenarnya tujuannya adalah agar tidak ada kesenjangan atau tidak ada yang terpaksa mengalah dari salah satu saudara dalam suatu perkawinan.

Berdasarkan sedikit informasi awal tersebut, lebih lanjut untuk menguatkan informasi tersebut, penulis mendapatkan pencerahan dari penggalan informasi melalui informan kunci (*key informan*); beliau adalah Dr. Rahmat Sholihin M.Ag. (53 tahun), seorang Dosen yang berasal dari Banjarmasin, latar belakang otoritas budayanya bahwa beliau adalah peneliti (adat) dari karya tulis ilmiah bertajuk “Tabu Perkawinan dalam Budaya Banjar” yang menjadi inspirasi penelitian penulis ini.

Informan tersebut memberikan keterangan bahwa:(R. Sholihin, Wawancara, July 2, 2026)

“Iya benar, saya pernah mendengar ‘pantangan kawin beimbai saudara’ itu punya istilah ‘bealahan’.”

“Adapun untuk alasan adanya pantangan tersebut, berdasarkan informasi awal yang anda temukan, bisa saja benar dipertanyakan supaya tidak ada kesenjangan atau tidak ada yang terpaksa mengalah dari salah satu saudara dalam suatu perkawinan dan itu bisa saja menjadi alasan pembenar dalam penelitian kamu ini, meskipun sebenarnya, bekurang-labih, bertoleransi itu sebenarnya adalah hal yang umum dalam bermasyarakat”

“Namun menurut budaya yang hidup, sebagian mempercayai bahwa pantangan itu apabila dilanggar maka akan mendapatkan kesialan, seperti dalam tabu kawin beimbai saudara ini, apabila dilanggar nanti akan ada kesialan dalam perkawinannya, salah satu misalnya berupa akan terjadi perceraian. Padahal bisa saja mereka bercerai karena sesuatu yang lain, namun karena dipengaruhi kepercayaan menjadikan masyarakat mengatikkannya karena melanggar pantangan bealahan itu.”

“Berbeda menurut agama Islam bahwa sebenarnya takdir merupakan otoritas Allah Swt.”

“Adapun mengapa kepercayaan tersebut muncul dimana budaya yang hidup membuat masyarakat mengaitkan pantangan tersebut dengan suatu hal yang berkonotasi mitos dan mistis, menurut pemikiran saya, salah satunya adalah karena pengaruh terbentuknya kepercayaan animisme dan dinamisme sebelumnya.”

“Seperti pamali, padahal dari yang pernah saya dengar adalah begini, asal mula istilah pamali adalah pernah dulu ketika orang kita bertanya suatu hukum tertentu kepada orang arab, maka ketika baginya (orang arab tersebut) tidak ada hukumnya atas pertanyaan orang kita tersebut, seringkali mereka menjawab فمالي حكمه (‘fa maa liya hukmuhu’) yaitu ‘tidak ada hukumnya bagiku’, padahal maksudnya seperti itu, namun karena tidak semua orang kita memahami bahasa yang dituturkan orang arab, jadi yang ditangkap oleh orang kita pada ‘oohh pamali’ (serapan dari kata awal pada jawaban yang sering dituturkan orang arab tersebut ‘fa maa li...’), juga disamping adanya berbagai latar belakang masyarakat salah satunya kepercayaan animisme dan dinamisme pada orang-orang kita.”

“Itu dari saya informasi yang dapat saya bagikan dari yang saya ketahui sepanjang penelitian saya, cukup sulit untuk menemukan sumber awal dari suatu adat kita ini (adat banjar), karena berjalannya adat banjar itu terkenal dengan melalui budaya betutur atau dari mulut ke mulut.”

Dari beberapa penjelasan melalui literatur ditambah dari adanya *key informan*, dapatlah dipahami bahwasanya sebenarnya larangan kawin *beimbai* saudara memiliki alasan yang lebih rasional tergantung tujuannya, namun pola yang dibuat oleh masyarakat terdahulu agar secara sakral dipatuhi dapat mengesampingkan tujuan sesungguhnya yang lebih rasional sehingga terjadi pergeseran paradigma.

Dengan begitu, apabila pantangan ini diterapkan hingga masa kini, dengan menghilangkan unsur kepercayaan yang tidak seharusnya, dan mengembalikan kepada tujuan semula, maka analisis penulis menunjukkan bahwa pantangan ini tidak bertentangan dengan syariat. Sebagaimana

disebutkan dalam penelitian Muhammad Taha Madani dan Diana Rahmi (2026) yang menerangkan bahwa “*Pamali* yang mengandung nilai kemaslahatan sosial dan tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dapat diterima sebagai *‘urf shahih* dan bagian dari *maslahah mursalah*, sementara *pamali* yang mengandung keyakinan terhadap kekuatan selain Allah Swt. dikategorikan sebagai *‘urf fasid* dan perlu ditinggalkan (Madani & Rahmi, 2026, p. 179). Namun kembali lagi, sebagaimana yang dicitakan dalam penelitian ini adalah bukan pada wilayah ketuhanan, sehingga berdasarkan kutipan tersebut yang disoroti adalah pada “nilai kemaslahatan”-nya.

Sehingga pada kajian analisis dengan teori *Receptio in Complexu*, terdapat alasan pembenar di samping adanya upaya islamisasi terhadap ‘tabu/ pantangan kawin *beimbai* saudara’, sehingga sebagaimana disebutkan pada pembahasan di atas bahwa tujuan hukum adat tersebut untuk suatu kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, ‘mengikuti’ apa yang dicitakan oleh hukum Islam, dimana kiprah agama Islam dalam teori *Receptio in Complexu* adalah diterima dan diterapkan secara menyeluruh oleh masyarakat yang menganutnya, sehingga mesti dilaksanakan dan diberlakukan pula terhadap suatu adat – dengan kata lain, adat tersebut mengikuti agama (hukum Islam). Dan dari situ apabila kemudian ditautkan dengan teori *Receptio a Contrario* – maka hasilnya, tabu/ pantangan kawin *beimbai* saudara akan berupa penerimaan oleh hukum Islam, karena keberadaan serta tujuannya (sebagaimana dijabarkan di atas) yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sebagai pelengkap analisis persoalan ini, setelah dipetakan sisi normatifnya, perlu sedikit disisipkan mengenai dialektikanya penerapannya, ketika muncul pertanyaan bagaimana hukum menjawab persoalan dimana (sebagai tesisnya) ada sebagian masyarakat yang menaati hukum adat tersebut memang karena tujuannya yang berasaskan hukum Islam dan sebaliknya pada sebagian yang lain (sebagai antitesisnya), ada yang masih melaksanakan adat tersebut karena masih menautkan dengan unsur-unsur mistis?. Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis mencoba merujuk pada sebuah kaidah fikih “الأمر بمقاصدها” yang artinya “Setiap perkara itu tergantung dengan tujuan/ niatnya”(Andiko, 2011, p. 29). Dimana kaidah tersebut berdasar pada hadis berikut:

“Dari Amirul Mukminin, Abu Hafsh ‘Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَكَيِّفُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju” HR. Bukhari dan Muslim (Nawawi, 2018, pp. 5–6). Dalam *Shahih Bukhari* no. 1 dan *Shahih Muslim* no. 1907.

Jadi, untuk itu (sebagai sintesisnya) penulis menarik kesimpulan bahwa mengenai persoalan tersebut – kembali lagi kepada diri masing-masing subjek hukum, dimana peran hukum hanya sampai mengatur, adapun perihal individunya, maka kembali ke ranah diri individu itu sendiri lagi.

PENUTUP

Dalam adat/ tradisi Banjar terdapat anggapan sifatnya melarang seperti agar jangan kawin *beimbai* (bersamaan) dengan saudara, karena akan menyebabkan diantara pasangan tersebut nantinya ada yang tidak langgeng (tidak harmonis) dalam menjalani perkawinannya. Bahkan ada kemungkinan akan terjadi pertengkaran terus-menerus hingga bercerai. Hal ini dikemukakan sebagai sebuah tabu yang mana ia menjadi pantangan atau dengan maksud ‘jangan *kada* dilakukan’ (harus) agar menghindari *tulah*/ kesialan atau agar mendapatkan *tuah*/ keberuntungan. Oleh karena ini diseut dalam penelitian ini dengan ‘tabu kawin *beimbai* saudara’.

Dalam analisisnya, identifikasi apakah persoalan ini termasuk hukum adat atau tidak, maka hasilnya adalah termasuk dalam hukum adat, dikenal sebagai adat karena kelestarian ‘tabu kawin *beimbai* saudara’ menunjukkan terjadinya pengulangan perbuatan tersebut yang kemudian diturunkan secara turun temurun dan selain itu, termasuk kepada hukum adalah karena konteksnya yang mengatur dengan melarang sebagaimana suatu hukum yang salah satu orientasinya berupa aturan yang mengharuskan atau melarang.

Berdasarkan konotasinya, ‘tabu kawin *beimbai* saudara’ tumbuh sebagai sesuatu pantangan/ *pamali* yang berkaitan dengan kepercayaan, namun hal tersebut tidak menjadi wilayah kajian hukum sebagaimana tujuan karya tulis ini. Padahal, apabila ditelaah sisi positifnya, perbuatan ini kaya akan tujuan baik, seperti salah satunya lebih hemat dari segi waktu dan juga biaya.

Namun, mengapa ia tetap menjadi suatu pantangan dalam adat, sehingga dari itu dilakukan penggalian titik hukumnya dengan diupayakan pula dengan Islamisasi, menurut keterangan dari dua orang *key informan* bahwa dalam adat Banjar, hal ini dikenal dengan istilah “*bealahan*” yang sebenarnya memiliki latar belakang yang lebih rasional, dimana tujuannya yang diperuntukkan agar menghindari perkelahian baik secara langsung atau dalam hati akibat kesenjangan atau terpaksa mengalah dari salah satu saudara dalam suatu perkawinan.

Sehingga pada kajian analisis dengan teori *Receptio in Complexu*, terdapat alasan pembenar di samping adanya upaya islamisasi terhadap ‘tabu/ pantangan kawin *beimbai* saudara’, yang tujuan hukum adat tersebut untuk suatu kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, ‘mengikuti’ apa yang dicita-citakan oleh hukum Islam, dimana kiprah agama Islam dalam teori *Receptio in Complexu* adalah diterima dan diterapkan secara menyeluruh oleh masyarakat yang menganutnya begitupun terhadap adatnya – dengan kata lain, adat tersebut mengikuti agama (hukum Islam). Adapun apabila kemudian ditautkan dengan teori *Receptio a Contrario* – maka hasilnya, tabu/ pantangan kawin *beimbai* saudara akan berupa penerimaan oleh hukum Islam, apabila keberadaan serta tujuannya (sebagaimana dijabarkan di atas) yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan dalam hukum Islam, meskipun adat ini tidak terlepas dari konotasi *pamali*, namun setelah ditelaah dan diislamisasi menjadi *pamali* yang mengandung nilai kemaslahatan sosial dan tidak bertentangan dengan agama, maka dapat diterima sebagai ‘*urf shahih*’ dan bagian dari *maslahah mursalah*.

Adapun rekomendasi untuk peneliti berikutnya, dari sisi normatifnya, dapat diteliti lebih lanjut secara komparatif antara hukum adat ini dengan adat serupa yang ada di wilayah lain maupun jika ditemukan pertentangannya. Untuk penelitian hukum empiris, dapat berupa penelitian mengenai eksistensi beserta faktor penghambatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiko, T. (2011). *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah (Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer)* (1st ed.). Penerbit Teras.
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/4071/1/Buku%20Qawaid%20Fiqhiyyah%2C%20Toha%20Andiko.pdf>
- Ja'far, A. K. (n.d.). Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Neliti*. <https://share.google/SOpthDkvcTIIoe7uR>
- Jannah, M., Kurniati, & Ilyas, M. (2025). Dialektika Receptio in Complexu dan Receptio a Contrario: Implementasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 17(2), 269–289. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v17i2.1948>
- Jannah, T. S. N., Revana, A., Fitri, M. N., Ramadani, S. N., Shidqiyah, S. F., & Fitria, R. (2025). Pamali Sebagai Sarana Pelestarian Keadilan Sosial dalam Budaya Lokal di Desa Karyamukti. *IMEIJ: Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6(3), 4611–4617. <https://doi.org/10.54373/imeij.v6i3.3421>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Daring)*. (n.d.). <https://kbbi.web.id/adat>
- Kompilasi Hukum Islam.
- Madani, M. T., & Rahmi, D. (2026). Dialektika Adat dan Islam pada Pamali: Analisis Wacana Tokoh Masyarakat Banjar dan Ushul Fiqih. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 179–189.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muntoha, T., Sodik, A., Taufiq, M., & Ramadhan, F. (2023). Islam Nusantara Sebuah Hasil Akulturasi Islam dan Budaya Lokal. *Jurnal Tarbiyatuna*, 4(1), 141–152. <https://doi.org/10.30739/tarbiyatuna.v4i1.2493>
- Muzainah, G. (2019). Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar. *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2).
- Nawawi, M. Y. B. S. (2018). *Hadits Arba'in Nawawiyah* (A. Haidhir, Trans.; Indonesia). al-Maktab al-Ta'awuni li al-Da'wah wa Taw'iyyah al-Jaliyat bi al-Rabwah - Islamhouse.com. https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_books/single/id_forty_hadith_of_nawawi.pdf

- Nisa, U. K., Yanti, I., & Majid, M. N. (2025). Tradisi Larangan Pernikahan Kakak Adik Kandung di Tahun yang Sama Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2).
- Nurfadilah, S., Muchtar, I., & Abidin, Z. (2025). Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Adik dan Kakak Kandung di Tahun yang Sama Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2), 393–398.
- Pratama, A., R, Abd. R., & HL, R. (2026). Teori Pemberlakuan Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Pembentukan Hukum Positif di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 1047–1057. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18139599>
- Rahmah, S. (2024). Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Islam. *Multidisciplinary Knowledge: Jurnal Keilmuan Multi Disiplin*, 2(2). <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/mk/article/view/177>
- Rahmawati, A. N. (2015). *Mitos-Mitos Matan Hadis* [Skripsi, Institut Ilmu al-Qur`an]. <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/2779>
- Sejarah Kebudayaan Banjar*. (2020). Sistem Informasi Data Pokok Budaya Partisipatif Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar. <https://simdapokbud.banjarkab.go.id/sejarah-kebudayaan-banjar>
- Shahih Bukhari Muslim*. (n.d.).
- Sholihin, R. (2021). Tabu Perkawinan dalam Budaya Banjar. *Al-Banjari*, 20(2), 220–240.
- Sholihin, R. (2026, July 2). Wawancara dengan Key Informan; Bapak Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. (Dosen UIN Antasari Banjarmasin—Peneliti Tabu Perkawinan dalam Budaya Banjar) (D. F. Nuraini, Interviewer) [Personal communication].
- Siombo, H. W. M. R. (2020). *Hukum Adat dalam Perkembangannya*. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Suhendri, & Rohendi, A. (2024). Peradaban dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Masa Lalu, Pijakan Masa Akan Datang. *Sharia: Jurnal Kajian Islam*, 1(1), 14–28.

- Syakhrani, A. W., & Islami, A. R. (2022). Islam di Tanah Banjar. *Cross-Border*, 5(1), 792–802.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang dipadukan dengan perubahan I, II, III & IV). https://bphn.go.id/data/documents/uud_1945.pdf
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- Usqho, M. U., Firdaus, B., & Endriyenti. (2024). Teori Hubungan Hukum Adat dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 10(2), 292–306. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v10i2.11762>
- Wagianto, R. (2022). *Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Agama dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi*. 6, 49–59. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.334>
- Yumnah, S. (2019). Diskursus Islamisasi Ilmu Pengetahuan. *Pancawahana: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 44–59.